



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Albertus Agung Alias Tus;
2. Tempat lahir : Manggarai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Achmad Yani, RT.007/RW.003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Inti Harum Sentosa Cabang Ende)

Terdakwa Albertus Agung Alias Tus ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albertus Agung Als. Tus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTUS AGUNG Als. TUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani ALBERTUS AGUNG.
  - 2 (dua) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284952 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284843 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285768 tanggal 19 Agustus 2021.
  - 3 (tiga) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284052 tanggal 4 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284844 tanggal 11 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284954 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna merah muda dengan nomor nota OD60265346 tanggal 14 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285767 tanggal 19 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara stock opname nota tertanggal 8 September 2021.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy berita acara perhitungan kas tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar daftar transaksi Laporan Penerimaan Kas (LPK) tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar perincian bon sementara September 2021 tertanggal 8 September 2021.
- 6 (enam) lembar fotocopy perincian nota yang ada di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 30-6-2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-7-2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-8-2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.: 01/09/SKK/HIS-ENDE/IX/2021 tertanggal 25 September 2021.

Dikembalikan kepada Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN selaku Brand Manager pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.

- 1 (satu) buah ban sepeda motor bagian depan bermerk MAXXIS berwarna hitam berukuran 80/90-17.
- 1 (satu) unit rumah cakram belakang berwarna kuning emas bertulis TKD.
- 1 (satu) buah piringan cakram belakang merk SUNSTAR berwarna perak.
- 1 (satu) buah tabung minyak rem belakang berwarna putih abu-abu.
- 1 (satu) buah monoshock berwarna hitam kuning.
- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor berwarna hitam kuning bertuliskan SKW.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa ALBERTUS AGUNG Als. TUS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALBERTUS AGUNG Als. TUS** pada sekitar tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan Agustus s.d September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende di Jl. R. W. Mongonsidi Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejak tanggal 4 Mei 2007 yang bertugas yang bertugas menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa telah mengambil uang pembayaran pengambilan barang dari Saksi BLASIUS NUWA Als. BLAS (pemilik Toko Hasrat Baru) sebesar Rp. 37.398.190,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), dari Saksi MARTHA N. R. LAMANEPA Als. MARTA (pemilik Toko Sinar Kasih) sebesar Rp. 14.489.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan dari Sdr. EDWARDUS KUJI Als. EDWAR (pemilik Toko Sinar Rembulan) sebesar Rp. 16.220.840,- (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, Saksi MARTA YANE TANDE Als. ETY yang merupakan Admin Billing dan Kasir Operasional (Kasir Pengeluaran) pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende menelepon pemilik toko yang memiliki hutang pembayaran

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, antara lain Saksi BLASIUS NUWA Als. BLAS (pemilik Toko Hasrat Baru) yang berhutang sebesar Rp. 37.398.190,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) namun mengatakan telah membayar lunas hutang pembayaran pengambilan barang kepada Terdakwa, Saksi MARTHA N. R. LAMANIPA Als. MARTA (pemilik Toko Sinar Kasih) yang berhutang sebesar Rp. 27.488.110,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) namun mengatakan telah membayar sebesar Rp. 14.489.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari total hutang pembayaran pengambilan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. EDWARDUS KUJI Als. EDWAR (pemilik Toko Sinar Rembulan) yang berhutang sebesar Rp. 16.220.840,- (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) namun mengatakan telah membayar lunas hutang pembayaran pengambilan barang kepada Terdakwa, setelah itu sekitar jam 13.30 WITA Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN memanggil Saksi MARSELINUS BHOKA Als. MARSEL selaku Supervisor Sales dan mengatakan bahwa ada beberapa konsumen (toko) di Mbay yang sudah membayar nota tagihan yang sudah jatuh tempo kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, sehingga total uang yang seharusnya disetorkan ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sebesar Rp. 68.107.140,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2021 Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN pergi menjemput Terdakwa yang diketahui sedang berada di rumah Sdr. HUBER di Mbay Nagekeo dan membawanya ke Ende, kemudian Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN menanyakan kepada Terdakwa terkait uang pembayaran barang dari pemilik Toko Hasrat Baru, pemilik Toko Sinar Kasih, dan pemilik Toko Sinar Rembulan yang telah bayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang, bermain judi online, kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli alat-alat sepeda motor seperti 1 (satu) buah ban depan, 1 (satu) unit rumah cakram belakang, 1 (satu) buah tabung minyak sepeda motor, 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah monoshock, 1 (satu) buah saringan udara, dan 1 (satu) buah piringan cakram belakang.

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN selaku Brand Manager pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende mengalami kerugian sekitar Rp. 68.107.140,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALBERTUS AGUNG Als. TUS** pada sekitar tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan Agustus s.d September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende di Jl. R. W. Mongonsidi Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejak tanggal 4 Mei 2007 yang bertugas yang bertugas menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa telah mengambil uang pembayaran pengambilan barang dari Saksi BLASIUS NUWA Als. BLAS (pemilik Toko Hasrat Baru) sebesar Rp. 37.398.190,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), dari Saksi MARTHA N. R. LAMANEPA Als. MARTA (pemilik Toko Sinar Kasih) sebesar Rp. 14.489.000,- (empat belas juta empat ratus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan dari Sdr. EDWARDUS KUJI Als. EDWAR (pemilik Toko Sinar Rembulan) sebesar Rp. 16.220.840,- (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, Saksi MARTA YANE TANDE Als. ETY yang merupakan Admin Billing dan Kasir Operasional (Kasir Pengeluaran) pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende menelepon pemilik toko yang memiliki hutang pembayaran pengambilan barang pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, antara lain Saksi BLASIUS NUWA Als. BLAS (pemilik Toko Hasrat Baru) yang berhutang sebesar Rp. 37.398.190,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) namun mengatakan telah membayar lunas hutang pembayaran pengambilan barang kepada Terdakwa, Saksi MARTHA N. R. LAMANIPA Als. MARTA (pemilik Toko Sinar Kasih) yang berhutang sebesar Rp. 27.488.110,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) namun mengatakan telah membayar sebesar Rp. 14.489.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari total hutang pembayaran pengambilan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. EDWARDUS KUJI Als. EDWAR (pemilik Toko Sinar Rembulan) yang berhutang sebesar Rp. 16.220.840,- (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) namun mengatakan telah membayar lunas hutang pembayaran pengambilan barang kepada Terdakwa, setelah itu sekitar jam 13.30 WITA Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN memanggil Saksi MARSELINUS BHOKA Als. MARSEL selaku Supervisor Sales dan mengatakan bahwa ada beberapa konsumen (toko) di Mbay yang sudah membayar nota tagihan yang sudah jatuh tempo kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, sehingga total uang yang seharusnya disetorkan ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sebesar Rp. 68.107.140,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2021 Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN pergi menjemput Terdakwa yang diketahui sedang berada di rumah Sdr. HUBER di Mbay Nagekeo dan membawanya ke Ende, kemudian Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN menanyakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terkait uang pembayaran barang dari pemilik Toko Hasrat Baru, pemilik Toko Sinar Kasih, dan pemilik Toko Sinar Rembulan yang telah bayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang, bermain judi online, kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli alat-alat sepeda motor seperti 1 (satu) buah ban depan, 1 (satu) unit rumah cakram belakang, 1 (satu) buah tabung minyak sepeda motor, 1 (satu) buah monoshock, 1 (satu) buah saringan udara, dan 1 (satu) buah piringan cakram belakang.

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FLAVIANUS HARISMAN Als. FIAN selaku Brand Manager pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende mengalami kerugian sekitar Rp. 68.107.140,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Flavianus Harisman alias Fian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Saksi merupakan Brand Manager/Sales Manager di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Sales;
- Bahwa Saksi bertugas mengontrol dan mengawasi operasional dan bertanggung jawab atas penjualan barang-barang di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende yang bergerak di bidang usaha pendistribusian dan penjualan barang-barang dari perusahaan induk PT Wings Surya;
- Bahwa Terdakwa bertugas dalam pengawasan Saksi yaitu untuk menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 Wita Saksi Marta Yane Tande yang merupakan karyawan PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende bagian billing menghadap kepada Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak masuk kantor dan belum menyetorkan sisa nota piutang customer yang ditagihnya, mengetahui hal tersebut Saksi menyuruh Saksi Marta Yane Tande untuk menelpon terdakwa namun ternyata nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga Saksi Marta Yane Tande menghubungi toko-toko yang memiliki hutang pengambilan barang pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende dan pada saat menghubungi pemilik toko-toko tersebut yaitu toko Hasrat Baru, toko Sinar Kasih, dan toko Sinar Rembulan menyampaikan bahwa hutang uang pengambilan barang telah mereka bayar lunas dan disetorkan melalui Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejumlah Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) dengan rincian:
  - Uang yang disetorkan oleh pemilik toko "Hasrat Baru" sejumlah Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh rupiah);
  - Uang yang disetorkan oleh pemilik toko "Sinar Kasih" sejumlah Rp14.488.110,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah);
  - Uang yang telah disetorkan pemilik toko "Sinar Rembulan" sejumlah Rp16.220.840,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Marta Yane Tande untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian pada tanggal 8 September 2021 Saksi mendapat info bahwa Terdakwa berada di rumah saudara Huber, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Ende dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai uang pembayaran barang dari pemilik toko Sinar Rembulan, toko Hasrat Baru, dan toko Sinar Kasih dan Terdakwa sampaikan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi pengakuan Terdakwa telah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejumlah Rp.68.107.140,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa persetujuan PT Inti Harum Sentosa cabang Ende dan pada tanggal 25 September 2021 Saksi kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Ende;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa sudah bekerja selama 14 (empat belas) tahun di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Martha N.R.Lamanepa alias Martha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Sinar Kasih;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende yang bertugas sebagai sales penagihan;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke Toko Sinar Kasih dan bertemu dengan Saksi, lalu Terdakwa menagih pembayaran nota tagihan pengambilan barang PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende yang sudah jatuh tempo sebesar Rp27.488.110,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah), kemudian Saksi membayar uang sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa pembayarannya akan dikirim oleh Saksi ke nomor rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, kemudian Terdakwa menulis bahwa Saksi sudah mencicil sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di nota pelunasan yang berwarna putih, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Sinar Kasih;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA, Marselinus Bhoka datang ke toko Saksi dan menanyakan mengenai pembayaran nota pengambilan barang yang sudah jatuh tempo dan saat itu Saksi sampaikan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sudah memberikan cicilan pembayaran uang yang sudah jatuh tempo melalui Terdakwa, dan pada saat itu Marselinus Bhoka menyampaikan Terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah Saksi setorkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyetorkan uang pinjaman hutang kepada PT inti Harum Sentosa Cabang Ende melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Blasius Nuwa alias Blas, yang mana keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Hasrat Baru;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang ke toko Sinar Kasih dan bertemu dengan Saksi lalu terdakwa menagih pembayaran nota tagihan pengambilan barang PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende yang sudah jatuh tempo sebesar Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayarannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA Saksi Marta Yane Tande alias Ety menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa orderan Saksi belum bisa dikirim karena ada nota yang belum dilunasi, lalu Saksi membantah dan mengatakan bahwa telah melunasi tagihan tersebut dan bukti notanya sudah ada, kemudian pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Flavianus Harisman alias Fian datang ke toko Hasrat Baru untuk meminta bukti nota pelunasan tagihan, lalu Saksi menunjukan bukti nota tersebut dan pada saat itu diketahui oleh Saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejak tanggal 4 Mei 2007 yang bertugas untuk menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengambilan barang tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil uang pembayaran pengambilan barang dari Saksi Blasius Nuwa Alias Blas pemilik Toko Hasrat Baru sebesar Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), dari Saksi Martha N. R. Lamanepa Alias Marta pemilik Toko Sinar Kasih sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Toko Sinar Rembulan sebesar Rp16.220.840,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga total uang sebesar Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, namun Terdakwa tidak menyetorkannya melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online, kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli alat-alat sepeda motor seperti 1 (satu) buah ban depan, 1 (satu) unit rumah cakram belakang, 1 (satu) buah tabung minyak sepeda motor, 1 (satu) buah monoshock, 1 (satu) buah saringan udara, dan 1 (satu) buah piringan cakram belakang;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 bertempat di kantor PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sebesar Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan yaitu PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya selalu menyetorkan uang tagihannya kepada Perusahaan PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende dan ini baru pertama kalinya Terdakwa tidak menyetorkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani ALBERTUS AGUNG;
2. 2 (dua) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284952 tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284843 tanggal 12 Agustus 2021;
4. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285768 tanggal 19 Agustus 2021;
5. 3 (tiga) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284052 tanggal 4 Agustus 2021;
6. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284844 tanggal 11 Agustus 2021;
7. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284954 tanggal 12 Agustus 2021;
8. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna merah muda dengan nomor nota OD60265346 tanggal 14 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285767 tanggal 19 Agustus 2021;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy berita acara stock opname nota tertanggal 8 September 2021;
- 11.2 (dua) lembar fotocopy berita acara perhitungan kas tertanggal 8 September 2021;
- 12.1 (satu) lembar daftar transaksi Laporan Penerimaan Kas (LPK) tertanggal 8 September 2021;
- 13.1 (satu) lembar perincian bon sementara September 2021 tertanggal 8 September 2021;
- 14.6 (enam) lembar fotocopy perincian nota yang ada di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tertanggal 8 September 2021;
- 15.1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 30-6-2021;
- 16.1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-7-2021;
- 17.1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-8-2021;
- 18.1 (satu) lembar surat keterangan No.: 01/09/SKK/HIS-ENDE/IX/2021 tertanggal 25 September 2021;
- 19.1 (satu) buah ban sepeda motor bagian depan bermerk MAXXIS berwarna hitam berukuran 80/90-17;
- 20.1 (satu) unit rumah cakram belakang berwarna kuning emas bertulis TKD;
- 21.1 (satu) buah piringan cakram belakang merk SUNSTAR berwarna perak;
- 22.1 (satu) buah tabung minyak rem belakang berwarna putih abu-abu;
- 23.1 (satu) buah monoshock berwarna hitam kuning;
- 24.1 (satu) buah saringan udara sepeda motor berwarna hitam kuning bertuliskan SKW;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejak tanggal 4 Mei 2007 yang bertugas untuk menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;
- Bahwa Terdakwa memiliki atasan langsung yang bernama Saksi Flavianus Harisman alias Fian bertugas mengontrol dan mengawasi operasional dan bertanggung jawab atas penjualan barang-barang di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende yang bergerak di bidang usaha pendistribusian dan penjualan barang-barang dari perusahaan induk PT Wings Surya;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil uang pembayaran pengambilan barang dari Saksi Blasius Nuwa Alias Blas pemilik Toko Hasrat Baru sebesar Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), dari Saksi Martha N. R. Lamanepa Alias Marta pemilik Toko Sinar Kasih sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Toko Sinar Rembulan sebesar Rp16.220.840,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga total uang sebesar Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, namun Terdakwa tidak menyetorkannya melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online, kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli alat-alat sepeda motor seperti 1 (satu) buah ban depan, 1 (satu) unit rumah cakram belakang, 1 (satu) buah tabung minyak sepeda motor, 1 (satu) buah monoshock, 1 (satu) buah saringan udara, dan 1 (satu) buah piringan cakram belakang;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 bertempat di kantor PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sebesar Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan yaitu PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Albertus Agung Alias Tus, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu kesengajaan yang berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan yaitu kemungkinan kesengajaan ini tidak mungkin secara terang-terangan dan tidak pula disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, serta pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum positif maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.

Menimbang bahwa sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (kesengajaan) yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur objektif maka perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan menguasai tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar, atau dipakai sendiri dan si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu kondisi dimana si pelaku dalam menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh dimasyarakat contohnya karena perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende sejak tanggal 4 Mei 2007 yang bertugas untuk menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut ke rekening PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil uang pembayaran pengambilan barang dari Saksi Blasius Nuwa Alias Blas pemilik Toko Hasrat Baru sebesar Rp37.398.190,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), dari Saksi Martha N. R. Lamanepa Alias Marta pemilik Toko Sinar Kasih sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Toko Sinar Rembulan sebesar Rp16.220.840,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga total uang sebesar Rp68.107.140,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, namun Terdakwa tidak menyetorkannya melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online, kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli alat-alat sepeda motor seperti 1 (satu) buah ban depan, 1 (satu) unit rumah cakram belakang, 1 (satu) buah tabung minyak sepeda motor, 1 (satu) buah monoshock, 1 (satu) buah saringan udara, dan 1 (satu) buah piringan cakram belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas uang piutang dari toko "hasrat baru", toko "sinar rembulan" dan toko "sinar kasih" yang telah dibayar dan disetorkan kepada Terdakwa namun senyatanya uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui/ijin dari PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ad.3 ini mengandung unsur alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sudah cukup untuk memenuhi

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur ini. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung menunjuk sub unsur "dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah Karyawan di PT Mitra Usaha Flores cabang Ende di jalan Adi Sucipto, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende sejak tahun 2021 yang bertugas sebagai *debt collector* (penagih) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan berdasarkan nota tagihan yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada para konsumen yang bekerja sama atau mengambil barang dari PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menawarkan barang-barang milik PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende kepada konsumen (toko), menagih piutang yang sudah jatuh tempo, menerima pembayaran pengambilan barang dari konsumen (toko), dan menyetorkan uang pembayaran pengambilan barang tersebut kepada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

Menimbang bahwa selama bekerja status ketenagakerjaan Terdakwa didasari berdasarkan Surat Nomor 01/09/SKK/IHS-ENDE/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PT Inti Harum Sentosa cabang Ende dengan ditandatangani oleh Saksi Flavianus Harisman sebagai Branch Management PT Inti Harum Sentosa cabang Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan jelas pekerjaannya dengan memahami proses mekanismenya yaitu setelah batas jatuh tempo pelunasan barang, dari pihak perusahaan akan menugaskan Terdakwa untuk melakukan penagihan, sebelum penagih melakukan penagihan, pihak admin akan memberikan *print* tagihan beserta Nota tagihan kepada penagih untuk dilakukan pencocokan/pengecekan dan apabila pengecekan tersebut sesuai, maka penagih akan langsung pergi untuk menemui konsumen, pada saat bertemu konsumen dan pihak konsumen melakukan pembayaran secara lunas maka kewajiban penagih akan memberikan nota pelunasan berwarna putih, setelah itu penagih lalu kembali ke kantor untuk mengecek kembali setiap nota tagihan sesuai dengan print tagihan yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ende





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan admin, setelah selesai dicek dan datanya lengkap, maka penagih menyetorkan uang tagihan pembayaran barang dari pihak Toko tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani ALBERTUS AGUNG.
- 2 (dua) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284952 tanggal 12 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284843 tanggal 12 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285768 tanggal 19 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284052 tanggal 4 Agustus 2021.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284844 tanggal 11 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284954 tanggal 12 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna merah muda dengan nomor nota OD60265346 tanggal 14 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285767 tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara stock opname nota tertanggal 8 September 2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy berita acara perhitungan kas tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar daftar transaksi Laporan Penerimaan Kas (LPK) tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar perincian bon sementara September 2021 tertanggal 8 September 2021.
- 6 (enam) lembar fotocopy perincian nota yang ada di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tertanggal 8 September 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 30-6-2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-7-2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-8-2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.: 01/09/SKK/HIS-ENDE/IX/2021 tertanggal 25 September 2021.

Yang telah disita dari saksi Flavianus Harisman Als. Fian C.Q PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende maka Dikembalikan kepada Saksi Flavianus Harisman Als. Fian selaku Brand Manager pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende;

- 1 (satu) buah ban sepeda motor bagian depan bermerk MAXXIS berwarna hitam berukuran 80/90-17.
- 1 (satu) unit rumah cakram belakang berwarna kuning emas bertulis TKD.
- 1 (satu) buah piringan cakram belakang merk SUNSTAR berwarna perak.
- 1 (satu) buah tabung minyak rem belakang berwarna putih abu-abu.
- 1 (satu) buah monoshock berwarna hitam kuning.
- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor berwarna hitam kuning bertuliskan SKW.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Inti Harum Sentosa mengalami kerugian yang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah menggunakan uang hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Albertus Agung Alias Tus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani Albertus Agung.
  - 2 (dua) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284952 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284843 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285768 tanggal 19 Agustus 2021.
  - 3 (tiga) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284052 tanggal 4 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284844 tanggal 11 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60284954 tanggal 12 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna merah muda dengan nomor nota OD60265346 tanggal 14 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang berwarna kuning dengan nomor nota HD60285767 tanggal 19 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara stock opname nota tertanggal 8 September 2021.
  - 2 (dua) lembar fotocopy berita acara perhitungan kas tertanggal 8 September 2021.
  - 1 (satu) lembar daftar transaksi Laporan Penerimaan Kas (LPK) tertanggal 8 September 2021.
  - 1 (satu) lembar perincian bon sementara September 2021 tertanggal 8 September 2021.
  - 6 (enam) lembar fotocopy perincian nota yang ada di PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende tertanggal 8 September 2021.
  - 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 30-6-2021.
  - 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-7-2021.
  - 1 (satu) lembar slip gaji ALBERTUS AGUNG tertanggal 28-8-2021.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No.: 01/09/SKK/HIS-ENDE/IX/2021 tertanggal 25 September 2021.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Flavianus Harisman Als. Fian selaku Brand Manager pada PT Inti Harum Sentosa Cabang Ende.

- 1 (satu) buah ban sepeda motor bagian depan bermerk MAXXIS berwarna hitam berukuran 80/90-17.
- 1 (satu) unit rumah cakram belakang berwarna kuning emas bertulis TKD.
- 1 (satu) buah piringan cakram belakang merk SUNSTAR berwarna perak.
- 1 (satu) buah tabung minyak rem belakang berwarna putih abu-abu.
- 1 (satu) buah monoshock berwarna hitam kuning.
- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor berwarna hitam kuning bertuliskan SKW.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H dengan didampingi para Hakim Anggota I Putu Renatha Indra Putera, S.H dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H, M.Kn., dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

ttd

I Gusti Ngr Hady P.P, S.H, M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sarajevi Govina, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Emerlinda N. Ludji, A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)